



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK; 7305045909970005, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, No. Hp: 085343812511, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK: 7305040107960087, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan OB Bank BRI Makassar, tempat kediaman dahulu di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 di rumah orang tua Tergugat di

Hal. 1 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Dusun Bulu'bambung, Kelurahan Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0214/003/X/2016 tertanggal 07 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah orang tua Tergugat di Dusun Bulu'bambung, Kelurahan Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 1 tahun 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat di kediaman di Lingkungan Bulu Bambung, Desa Masamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 2 tahun 7 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum/ telah dikaruniai 1 anak yang bernama;

- Aulia Izzatunnisa binti Jalil Ardiansyah, umur 6 bulan;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat
- Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan April tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 buan lamanya;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.



7. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Dusun Bulu'bumbung, Kelurahan Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor 479/SKG-DM/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Selatan tertanggal 13 Agustus 2020;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.



dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Republik Indonesia Makassar tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 21 September 2020. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban Tergugat.

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**a. Bukti tertulis berupa :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0214/003/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tanggal 07 Oktober 2016, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
- Surat Keterangan Ghaib Nomor 479/SKG-DM/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tanggal 13 Agustus 2020 (bukti P.2).

**b. Saksi-saksi:**

Saksi kesatu: =====, (saudara kandung Penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat,

Hal. 4 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah setahun lebih pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020, pada waktu itu Tergugat mengantar Penggugat dan anaknya ke Bulu Bumbang, setelah itu Tergugat pergi sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan suaminya tetapi tidak berhasil dan setelah berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan karena keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Saksi kedua: ===== ( tetangga Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah setahun lebih pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak berumur 6 bulan yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki hubungan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.



istimewa dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya berdasarkan Informasi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020, pada waktu itu Tergugat mengantar Penggugat dan anaknya ke Bulu Bumbang, setelah itu Tergugat pergi sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan suaminya tetapi tidak berhasil dan setelah berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan karena keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai serta permohonan itbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Hal. 6 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.1 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.1 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggal Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.2 yang memuat keterangan tentang keberadaan Tergugat yang tidak diketahui sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 7 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.





01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa siizin Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap

Hal. 8 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.





dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat yang sering berselisih dan bertengkar, hanya saksi pertama yang pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa pengetahuannya berdasarkan informasi Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun kemudian tidak rukun disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.



selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang orang anak.
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak bulan April tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai tidak berhasil oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa hanya satu saksi yang melihaat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang berujung dengan pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru

*Hal. 10 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 4 bulan, berawal dari sikap Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain dan mengantar Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat setelah itu tidak ada kabar beritanya serta keberadaannya tidak diketahui, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan adanya perselisihan sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa kondisi hubungan yang tidak harmonis tersebut telah berlangsung secara terus-menerus, tanpa sekalipun Penggugat dan Tergugat berupaya mengakhirinya untuk kembali bisa hidup bersama seperti sedia kala. Bahkan dalam rentang waktu tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut sudah dapat dipersamakan dengan keadaan rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

*Hal. 11 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, sebelum terjadi pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat yang menjadi pemicu perselisihan sehingga kemudian Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan setelah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan saat perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang

*Hal. 12 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



*sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

*Hal. 13 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



3. Jalil Ardiansyah bin Jamali Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====)
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal ) 1442 H, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah, S.Ag.**, dan **Sulton Nul Arifin, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

**Fadilah, S.Ag.**

ttd

**Sulton Nul Arifin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.**,

**Perincian Biaya Perkara :**

- |           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| -         | <b>1. Pendaftaran</b> | <b>: Rp 30.000,00</b> |
| -         | <b>2. Proses</b>      | <b>:</b>              |
| <b>Rp</b> | <b>50.000,00</b>      |                       |

Hal. 14 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- **3. Panggilan** :

Rp 340.000,00

- **4. PNBP panggilan pertama Penggugat** : Rp 10.000,00

- **5. PNBP panggilan pertama Tergugat** : Rp 10.000,00

- **6. Redaksi**  
: Rp 10.000,00

- **7. Meterai** :

Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp 456.000,00  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No. 200/Pdt.G/2020/PA Tkl.